

## Pertimbangan terkait gender dalam pengembangan indikator REDD+ Pelajaran dari Indonesia

Shintia Dian Arwida<sup>a</sup>, Cynthia Dewi Maharani<sup>a</sup>, Bimbika Sijapati Basnett<sup>a</sup> dan Anastasia Lucy Yang<sup>b</sup>

### Pesan utama

- Di samping berbagai manfaat yang ditawarkan oleh pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pengembangan konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan penambahan cadangan karbon hutan (REDD+) melalui pemberian insentif atas observasi hutan dan/atau perubahan perilaku, terdapat pula risiko pengecualian perempuan, yang memperparah ketidaksetaraan gender dan membatasi akses perempuan pada proses pengambilan keputusan dan distribusi manfaat.
- Upaya pengarusutamaan gender dalam REDD+ di Indonesia tengah dilakukan, meski masih terpisah-pisah, terfragmentasi dan terkonsentrasi pada tingkat nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) didukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki peran sentral dalam membangun wahana yang jelas dan mudah diakses dalam menyatukan inisiatif-inisiatif tersebut, serta membangun sinergi dengan berbagai upaya yang tengah dilakukan di sektor lain.
- Pembelajaran dari penilaian CIFOR terhadap upaya pengarusutamaan gender dalam REDD+ dan pengkajian terhadap penelitian yang lebih luas terhadap gender dan hutan, menunjukkan perlunya penajaman fokus di tingkat nasional dan daerah. Keseimbangan perlu dijaga antara peningkatan kesetaraan gender di semua tingkat dengan perencanaan dan implementasi yang fleksibel dan bercermin pada realitas di tingkat lokal.
- Rekomendasi untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam REDD+ mencakup: pengarusutamaan gender di seluruh lembaga REDD+; memperkuat partisipasi setara gender dalam persetujuan atas dasar informasi awal dan tanpa paksaan; dan menyusun rencana aksi inklusif gender berbasis bukti yang dikembangkan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan utama.

### Pendahuluan

Di samping manfaat yang menjanjikan dari Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) melalui pemberian insentif keuangan untuk konservasi hutan dan/atau perubahan perilaku deforestasi atau degradasi hutan, muncul kekhawatiran di tingkat global maupun di Indonesia bahwa REDD+ tidak mengikutsertakan dan melemahkan perempuan sebagai bagian dari kelompok. Hal ini mencakup perempuan dari masyarakat yang kehidupannya bergantung pada hutan dan perempuan dari kelompok pemangku kepentingan penting lain (antara lain pemerintah, sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat) yang tindakannya dapat menjadi penentu nasib hutan. Dengan dikecualikannya

perempuan, REDD+ tidak hanya akan menghalangi pemenuhan hak asasi kaum perempuan untuk bersuara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup dan penghidupan mereka, namun malah memperkuat struktur sosial dan kelembagaan yang memarginalkan perempuan. REDD+ akan lebih merugikan perempuan yang kehidupannya tergantung pada hutan dengan membatasi akses dan status sumber daya yang menjadi sumber penghidupan, menambah beban kerja, dan menghalangi akses terhadap manfaat langsung pembayaran dari REDD+ (Westholm dan Arrora-Jonson 2015; Asher dan Sijapati Basnett 2016; Bee dan Sijapati Basnett 2016). Selain menjadi kekhawatiran tersendiri, pengecualian dan/atau pelemahan perempuan, juga mengancam keberlanjutan REDD+ dan pencapaian beragam tujuan yang ingin diwujudkan REDD+ (keadilan, efisiensi dan efektivitas).

Risiko gender tersebut menjadi kekhawatiran di Indonesia, karena secara historis sektor kehutanan didominasi oleh lelaki, dengan marjinalnya peran perempuan di dalam kelembagaan, kebijakan dan tindakan kehutanan pada umumnya buta gender (Setyowati 2012; Marcoes 2015). Norma sosial, sikap budaya dan interpretasi religius secara sistematis

a Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (Center for International Forestry Research/CIFOR), Jalan CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115, Indonesia.

b Institute of International Forestry and Forest Economics, Johann Heinrich von Thunen Institute, Bundesallee 50 38116 Braunschweig, Germany.

lebih merugikan perempuan dibanding lelaki di berbagai bentang alam kehutanan negara itu (William de Vries dan Sutarti 2006; Colfer dan Minarchek 2013); Colfer et al. 2015). Sebagai sebuah program baru dalam sektor kehutanan, REDD+ rentan mengecualikan perempuan dan memperburuk ketidaksetaraan gender ketika diterapkan dalam dinamika yang berpotensi tidak setara gender di tingkat lokal (Gurung et al. 2010; Wornell et al. 2015).

Didorong oleh komitmen kuat untuk menjamin bahwa REDD+ tidak membahayakan perempuan, tetapi sebaliknya, memberi manfaat seimbang bagi perempuan dan lelaki, beragam aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan secara aktif merancang, mengadvokasi dan/atau mengimplementasikan pendekatan 'pengarusutamaan gender' dalam REDD+. Pengarusutamaan gender' merujuk pada proses penilaian implikasi setiap rencana kebijakan, program dan aksi REDD+ pada perempuan dan lelaki di masyarakat yang kehidupannya tergantung pada hutan, di seluruh wilayah dan seluruh tingkatan (UN-REDD 2013). Namun, inisiatif ini masih terpisah-pisah dan terfragmentasi. Apalagi, banyak inisiatif bersifat generik dan kurang mengakui keragaman dinamika gender dan perubahan posisi perempuan di Indonesia, serta tantangan menerjemahkan prioritas tingkat nasional ke tingkat lokal.

Di Indonesia, Satuan Tugas Gender KLHK dan didukung oleh KPPPA<sup>1</sup> diposisikan untuk memfasilitasi pengarusutamaan

gender berorientasi hasil dengan menselaraskan upaya yang ada, memperluas contoh praktik teladan untuk hasil lebih baik, mengkoordinasi dan mengatur berbagai aksi REDD+ dalam kerangka komitmen Indonesia meningkatkan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan di tingkat nasional dan global. Instruksi Presiden no.9/2000 menugaskan KLHK memimpin upaya pengarusutamaan gender dalam REDD+, dan KPPPA bertanggung jawab memfasilitasi proses ini.

Infobrief ini berfungsi sebagai masukan informasi tentang upaya KPPPA dan Satuan Tugas Gender KLHK dalam mengembangkan indikator pengarusutamaan gender untuk REDD+ dan menjamin bahwa REDD+ akan meningkatkan kesetaraan gender.

Infobrief ini menyoroti perlunya fokus di tingkat lokal dan nasional dalam menjamin bahwa upaya pengarusutamaan gender memberi hasil yang inklusif di lapangan. Melalui penilaian inisiatif pengarusutamaan gender dalam REDD+ di Indonesia, serta pembelajaran dari banyak penelitian gender dan kehutanan di Indonesia dan dunia, infobrief ini merekomendasikan pengembangan aksi dan indikator pemantauan, evaluasi, pembelajaran, penyempurnaan, dan upaya meningkatkan perlindungan inklusif gender REDD+ dan mekanisme pertanggungjawaban lebih luas.

## Sekilas upaya pengarusutamaan gender REDD+

Dalam memitigasi risiko utama terkait REDD+ dan mematuhi komitmen untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, beberapa aktor utama REDD+ di Indonesia secara aktif mengembangkan dan mengimplementasikan pendekatan arus utama gender dalam REDD+. Gambar 1

1 Instruksi Presiden No. 9/2000 menyatakan bahwa KPPPA adalah badan inti pemerintah di Indonesia dalam pengarusutamaan gender lintas sektor dan tata kelola multitingkat di seluruh proses pengembangan kebijakan dan program.

### Lembaga swadaya masyarakat

**Solidaritas Perempuan** merumuskan aturan perlindungan untuk mengurangi risiko gender berbasis evaluasi terhadap kebijakan terkait REDD+ dan implementasi proyek di Palu, Aceh dan Kalimantan Tengah.

**Perempuan AMAN** (Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara) fokus pada advokasi hak kolektif perempuan adat dan partisipasi penuh dalam pengambilan keputusan terkait REDD+, terutama pada persetujuan atas dasar informasi awal dan tanpa paksaan kesadaran bebas dan terinformasi, serta tata kelola hutan.

### Donor

UN-REDD mengidentifikasi empat pertimbangan dalam integrasi gender dalam desain dan implementasi kebijakan dan proyek REDD+ di Indonesia, yaitu: partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, tenurial hutan dan sumber daya, mekanisme distribusi-manfaat setara, dan menjaga beragam manfaat dalam REDD+.

### Pemerintah

KLHK merevitalisasi Kelompok Kerja Gender pada 2012, menginisiasi penganggaran responsif-gender, dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan gender dan kapasitas untuk analisis gender.

Strategi Nasional REDD+ menyusun beberapa rujukan untuk gender/perempuan, mendorong badan implementasi melakukan aktivitas peningkatan kapasitas untuk perempuan dan kelompok rentan agar terbuka akses dan pemahaman terhadap informasi, serta berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan, dan menjamin mekanisme distribusi-manfaat REDD+ mencerminkan kepentingan dan prioritas perempuan.

Badan REDD+ Nasional telah menyusun (namun belum terimplementasi) perlindungan yang dikenal sebagai PRISAI (Prinsip, Kriteria, Indikator Perlindungan REDD+ Indonesia).

Sumber: Down to Earth 2012; UNREDD Programme 2012; Satgas REDD 2012; Wardarina et al. 2013; Yuliana 2014

**Gambar 1. Upaya pengarusutamaan gender di Indonesia.**

menunjukkan rangkuman beberapa inisiatif penting oleh tiga kelompok aktor – pemerintah Indonesia, donor dan lembaga swadaya masyarakat.

Seperti ditunjukkan dalam Gambar 1, tiap aktor memberi kontribusi berbeda terhadap pengarusutamaan gender berdasarkan pada tugas dan tingkat otoritasnya. KLHK menyusun kebijakan dan dokumen perlindungan yang berisi komponen lintas gender (National REDD+ Agency 2012). Donor seperti UN-REDD memublikasikan penelitian dan merekomendasikan pendekatan pengarusutamaan gender dalam REDD+ (mis. UN-REDD 2012). Lembaga swadaya masyarakat seperti Solidaritas Perempuan dan Perempuan AMAN memprioritaskan mitigasi risiko gender selama implementasi REDD+. Banyak dari inisiatif dan rekomendasi ini bukan saja belum dikembangkan di tingkat nasional, tetapi juga belum memasukkan analisis gender di tingkat lokal. Contohnya, *Dokumen UN-REDD+, Integrasi gender ke dalam implementasi perlindungan REDD+ di Indonesia*, berbasis proyek percontohan di Sulawesi Tengah (UN-REDD 2012). Evaluasi Solidaritas Perempuan berbasis wilayah percontohan di Aceh, dan tiga dari tujuh lokasi fasilitas Kemitraan Karbon Hutan di Kalimantan dan Sulawesi (ibid). Namun, dengan beragamnya relasi gender di Indonesia, inisiatif dan rekomendasi tersebut masih didasarkan pada penilaian selektif terhadap potensi risiko gender, yang mungkin tidak menggambarkan seluruh negeri. Apalagi, sebagian besarnya terfokus pada proses kebijakan nasional dan tidak cukup menerjemahkan kebijakan menjadi aksi dan dampak di tingkat implementasi.

Sebagai perbandingan atas inisiatif-inisiatif tersebut, PRISAI, perlindungan yurisdiksional dan berbasis proyek untuk REDD+ di Indonesia, berpotensi menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Namun, gender hanya disebutkan sekali dalam konteks prinsip-prinsip terkait “partisipasi penuh dan efektif dari para pemangku kepentingan terkait dan memiliki perhatian pada gender” (UN-REDD 2012, 19). Prinsip PRISAI lain, seperti salah satunya yang terkait dengan distribusi-manfaat REDD+, sama sekali tidak menyebut gender dan perempuan.

Dalam konteks ini, KLHK dan KPPPA berperan sangat penting membangun wahana yang jelas dan koheren dalam menyelaraskan berbagai inisiatif tersebut, dan membangun sinergi dengan upaya yang tengah dilakukan di sektor lain. Menugaskan lembaga-lembaga tersebut akan lebih konsisten dan berkesinambungan daripada bergantung pada proyek dan program jangka pendek dan/atau memiliki jangkauan mandat terbatas geografis. Lebih jauh lagi, sebagai lembaga terdepan yang bertanggung jawab melaporkan komitmen Indonesia di tingkat global dan nasional (mis. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kelima mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Perempuan, Wahana Aksi Beijing, dan prioritas nasional lain), KPPPA secara tepat diposisikan untuk membantu menjamin pengarusutamaan gender berorientasi hasil (yaitu perlindungan hak perempuan dan peningkatan kesetaraan gender di tingkat lokal) dan berkontribusi pada tujuan gender dan pembangunan lebih luas pemerintah Indonesia.

## Menjembatani kesenjangan di tingkat nasional dan subnasional

Analisis ekstensif terhadap 388 dokumen terkait REDD+ Indonesia yang dihasilkan oleh lembaga lintas-pemerintah,

lembaga nasional/subnasional, LSM dan bisnis internasional, hanya menemukan 83 dokumen menyebut gender. Dari jumlah itu, sangat sedikit yang berisi prinsip pengarusutamaan gender pada level yang bisa dipandang terintegrasi dan substantif (Tickamyer et al. 2014; Wornell et al. 2015). Banyak yang menyebut gender semata rujukan demografi atau statistik dan/atau bersifat superfisial. Biasanya ada pernyataan mengapa gender perlu dipertimbangkan dan/atau pentingnya inklusi gender, namun hanya sedikit rincian bagaimana integrasi gender dalam kebijakan atau proyek di tingkat nasional dan subnasional.

Bahkan, dalam 83 dokumen yang menyebut gender, hanya sedikit pengakuan peran perempuan sebagai pemangku kepentingan, pengguna hutan dan anggota penting masyarakat. Perempuan sering dimasukkan kategori ‘masyarakat termarginalkan’. Meski perempuan dalam setiap kelompok tidak seluruhnya termarginalkan, dan belum tentu kepentingan perempuan selaras dengan tujuan konservasi hutan. Misalnya, penelitian mengenai gender dan konversi sawit di Jambi, Indonesia, menggunakan permainan peran sosial untuk mengungkap preferensi perempuan dan lelaki dalam perubahan pemanfaatan lahan. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan cenderung memilih konversi lahan pemerintah dan swasta menjadi sawit, sementara lelaki lebih cenderung berorientasi konservasi (Villamor et al. 2014). Oleh karena itu, mengeluarkan perempuan (dan separuh kelompok target) dari forum pengambilan keputusan REDD+ dalam kondisi itu hanya akan mengurangi efektivitas REDD+ sebagai cara mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dengan mengubah persepsi dan perilaku pemangku kepentingan lokal.

Penelitian gender dan kehutanan CIFOR di Indonesia dan dunia menunjukkan pentingnya menargetkan upaya mengarusutamakan gender di tingkat nasional dan subnasional. Bukti-bukti yang terkaji menekankan bahwa risiko terkait gender muncul di seluruh tingkat, terentang dalam kontinum nasional dan subnasional (lihat Tabel 1). Banyak inisiatif pengarusutamaan gender saat ini menekankan pada pendekatan dan solusi tingkat nasional, tanpa upaya di tingkat subnasional. Risiko terkait gender justru penting dipertimbangkan pada tingkat subnasional, di mana REDD+ berdampak langsung pada penghidupan perempuan dan lelaki, serta lingkungan tempat mereka tinggal.

Pada tingkat nasional, sejumlah kebijakan dan legislasi penting di Indonesia tetap buta gender dan/atau regresif gender yang berimplikasi pada hasil REDD+ di tingkat lokal. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria (No.5/1960), yang tidak menyebut hak perempuan untuk memiliki propertinya sendiri sebagai kepemilikan bersama atau sendiri. Aturan ini melegitimasi registrasi mayoritas lahan menggunakan nama kepala keluarga – biasanya lelaki – melemahkan hak dan status kepemilikan perempuan, terkait lahan dalam sistem adat. Sejumlah penelitian mendokumentasikan bagaimana praktik setara gender menentukan akses dan kontrol atas lahan di Dayak Kenyah, Kalimantan Timur atau di Minangkabau Sumatera Barat yang malah kemudian terlemahkan, ketika kebijakan nasional diartikulasikan di tingkat lokal, dan pengambilan keputusan melingkar melalui lelaki tokoh masyarakat dan kepala keluarga (Colfer 2008; Colfer et al. 2015; Resurreccion dan Elmhirst 2012). Kebijakan buta gender di tingkat nasional seperti itu memberi sejumlah dampak ikutan di tingkat nasional, termasuk ketika

**Tabel 1. Risiko terkait gender pada REDD+ di tingkat nasional dan subnasional.**

Tingkat Nasional	Tingkat Subnasional
<p><b>Risiko gender selama proses penyusunan kebijakan REDD+</b> Perempuan tidak diakui secara sepenuhnya sebagai anggota masyarakat yang berharga, serta sebagai pemangku kepentingan dalam tata kelola hutan dan inisiatif REDD+.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan/skema terkait REDD+ tidak secara tepat memandang apakah tujuannya berada di antara kontinum 'buta gender', 'sadar gender' dan 'transformatif gender'<sup>a</sup></li> <li>• Perempuan bergantung hutan dan perwakilannya sering tidak disertakan selama konsultasi publik. Jika ada, perwakilan perempuan tidak merepresentasikan keragaman kepentingan perempuan dan/atau hanya mewakili kepentingan elit perempuan.</li> <li>• Analisis/asesmen gender dengan data gender terpilah terkait pemanfaatan, pengetahuan, akses, dan ketergantungan relatif terhadap hutan untuk penghidupan, jarang sekali dikumpulkan dan digunakan untuk menjadi landasan desain dan implementasi kebijakan.</li> <li>• Bagaimana aktor REDD+ dapat berbenturan kesetaraan gender kurang dipahami, karena dinamika gender dalam akses dan pemanfaatan hutan dipengaruhi oleh peluang dan tarik-menarik beragam tingkatan, mulai dari dalam keluarga hingga tingkat meso dan makro (see Colfer and Minarchek 2013).</li> </ul>	<p><b>Risiko gender selama implementasi proyek REDD+:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kelemahan koordinasi lintas sektor, antara lembaga REDD+ dan lembaga yang bertanggung jawab mengurusutamakan gender.</li> <li>• Kebijakan sensitif gender kurang terimplementasikan di tingkat lapangan karena lemahnya komitmen politik dan rentang kapasitas, serta ketidakmampuan menjangkau organisasi perempuan, tokoh masyarakat berpengaruh dll.</li> <li>• Perempuan tidak dilibatkan dari pengambilan keputusan terkait implementasi REDD+, seperti persetujuan atas dasar informasi awal dan tanpa paksaan, serta dari keputusan mengenai pengaturan distribusi manfaat.</li> <li>• Hak perempuan atas lahan dan sumber daya hutan yang telah ada berkurang akibat REDD+.</li> <li>• Akses perempuan dalam mendapat manfaat REDD+ terhambat akibat ketidakamanan hak lahan dan bangunan.</li> <li>• Perempuan tidak disertakan dari mendapat manfaat langsung dan tak langsung REDD+.</li> <li>• Kontribusi non-moneter perempuan atas hutan meningkat. Perempuan mengalami penambahan beban kerja karena suami mereka terlibat dalam aktivitas REDD+, dan mengakibatkan tambahan beban waktu kerja perempuan saat lelaki tidak ada.</li> </ul>

Sumber: diadaptasi dari Setyowati 2012; UN-REDD 2013; Quesada-Aguilar et al. 2013

Catatan:

a "Buta gender" artinya tidak mempertimbangkan ketidaksetaraan antara perempuan dan lelaki; 'sadar gender' mencoba mewujudkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan pada perempuan dan keluarga, namun tidak mencoba mengubah status quo; 'transformatif gender' terfokus pada tantangan ketidaksetaraan dan struktur gender yang telah mengakar (Kabere 2010). Infobrief ini menggunakan 'inklusif gender' sebagai penanda kombinasi kesadaran dan transformatif, karena kami melihat REDD+ tidak bisa dinilai berdasarkan apakah ia mampu membawa perubahan yang berada di luar lingkaran pengaruhnya. Program REDD+ yang hanya mencoba 'tidak membahayakan' perempuan bukan inklusif gender jika tidak secara simultan mencoba melindungi hak perempuan dan memperluas peluang perempuan.

undangan untuk menghadiri pertemuan publik terkait REDD+ dan distribusi kompensasi serta manfaat langsung diberikan hanya pada pemilik lahan terdaftar.

Kebijakan dan reformasi progresif gender di tingkat nasional – ketika ada – belum diterjemahkan menjadi perubahan substansif dalam kehidupan lelaki dan perempuan. Tabel 2 menggambarkan beberapa keterputusan antara kebijakan progresif gender dan realitas di tingkat lokal.

Dalam pemerintahan terdesentralisasi di Indonesia, bekerja secara intens di tingkat subnasional untuk menjembatani kesenjangan antara implementasi dan kebijakan menjadi lebih penting. Perubahan aturan pemerintahan daerah (Undang Undang No.23/2014) mengubah otoritas pengambilan keputusan dan mobilisasi sumber daya dari tingkat kabupaten kembali ke tingkat provinsi dan nasional, terutama untuk perizinan sektor pemanfaatan lahan dan kehutanan. Pada saat yang sama, undang-undang juga memberi derajat otonomi tinggi kepada desa untuk mengarahkan pembangunan ekonomi, termasuk keputusan terkait pemanfaatan hutan di wilayah desa. Lebih jauh, implementasi REDD+ bergerak menuju pendekatan yurisdiksional dan kewilayahan, yang makin meninggikan urgensi pada tingkat subnasional.

Indonesia memiliki keberagaman norma sosial, tradisi dan budaya di wilayahnya dengan berbagai implikasi relasi gender

pada rumah tangga, masyarakat dan wilayah yang lebih luas lagi. Para peneliti telah mendokumentasikan norma dan praktik gender yang egaliter maupun yang tidak setara dalam proses pembagian kerja, pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya (Li 1998; Elmhirst 2002; Wiliam-de Vries dan Sutarti 2006; Colfer dan Minarchek 2013; Colfer et al. 2015). Oleh karena itu, aksi responsif gender REDD+ harus menyadari relasi dan ketidaksetaraan gender di tingkat lokal, sebelum menerapkan kebijakan dan aksi yang telah ditentukan di tingkat nasional.

Pada saat yang sama, perlu diakui bahwa ketidaksetaraan gender di tingkat nasional tidak bisa diabaikan. Menurut *Laporan Pembangunan Manusia 2015* dari United Nations Development Program, Indonesia memiliki indeks ketidaksetaraan gender sebesar 0,494, menduduki peringkat 110 dari 155 negara pada 2014. Hanya 17,1% kursi parlemen diduduki perempuan, dan partisipasi perempuan di pasar kerja sebesar 51,4% dibanding 84,2% untuk lelaki. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lapangan kerja formal bersifat simptomatis yang berakar pada ketidaksetaraan peluang kerja. Meski struktur politik seharusnya merepresentasikan keragaman populasinya, Indonesia jelas tidak merepresentasikan separuh populasi (perempuan). Representasi menjadi penting bagi pengakuan hak perempuan dan redistribusi status dan manfaat bagi warga negara.

**Tabel 2. Contoh keterputusan antara kebijakan sensitif gender dan implementasinya.**

Kebijakan (tingkat nasional)	Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi (tingkat subnasional)
<p>Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN, 2005–2025) “menetapkan kesetaraan gender akan dijamin dalam rangka meningkatkan peran perempuan di berbagai medan pembangunan dengan memprioritaskan peningkatan kualitas hidup perempuan... perhatian perempuan akan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan nasional dengan menyatakan bahwa kelompok-kelompok perempuan akan terwakili dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan masukan mereka akan dibawa sebagai pertimbangan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan nasional.”</p>	<p>Penelitian yang dilakukan HuMa<sup>a</sup> (Dewi dan Widiyanto 2013) di Mantangai Hulu dan Katunjung, Kalimantan Tengah, menemukan bahwa perempuan tidak diundang menghadiri konsultasi besar desa dan oleh karena itu, tidak mengetahui implementasi REDD+. Terdapat preferensi kuat hanya melibatkan lelaki dalam proyek karena ada persepsi bahwa perempuan kurang memiliki pengetahuan dan pelibatan mereka akan menghambat atau memperlambat implementasi proyek.</p> <p>Serupa dengan itu, penelitian yang dilakukan di Jalin, Aceh – salah satu wilayah proyek percontohan REDD+ – menemukan bahwa akses informasi dibedakan menurut gender (Setyowati 2014). Penelitian tidak menemukan perempuan desa mendengar tentang REDD+, sementara lelaki cenderung mengetahuinya.</p>
<p>Pasal 5 Undang Undang No. 13/2003 mengenai ketenagakerjaan menyatakan “setiap orang yang siap bekerja harus mendapat peluang yang sama mendapatkan pekerjaan tanpa ada diskriminasi.” Pasal 5 tersebut membuka peluang bagi perempuan masuk di seluruh sektor lapangan kerja, dengan catatan dia mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut. Lebih jauh, Pasal 6 menyatakan “setiap pekerja/buruh mendapat perlakuan sama tanpa diskriminasi dari pemberi kerja.”</p>	<p>Penelitian mengenai industri meubel di Jepara, salah satu lapangan kerja terbesar dalam sektor kehutanan, menemukan bahwa perempuan dibayar 50% lebih rendah dibanding lelaki untuk jam kerja yang sama (Irawati dan Purnomo 2012). Pekerja perempuan juga terkonsentrasi di gudang dan keterbatasan peluang untuk mendapatkan lapangan kerja di titik yang lebih menarik dalam rantai nilai.</p>

a HuMa (Perhimpunan berbasis Masyarakat dan Ekologi untuk Reformasi Hukum) merupakan sebuah LSM yang memfokuskan upayanya pada reformasi hukum dan sumber daya alam.

Secara ringkas, setiap upaya mengarusutamakan gender dalam REDD+ perlu membangun keseimbangan antara prioritas kesetaraan gender pada tingkat nasional, seraya mengadopsi fleksibilitas dan kekhususan konteks dalam implementasi di tingkat subnasional. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin pendekatan yang merefleksikan realitas lokal dan memberdayakan perempuan maupun lelaki dari masyarakat lokal untuk memainkan peran aktif dalam mengembangkan, mengimplementasikan, memantau dan mengambil pelajaran dari aksi inklusif gender. Memiliki sekumpulan indikator minimum pada tingkat nasional dengan fleksibilitas untuk dikembangkan dan ditambah indikator baru di tingkat subnasional dapat menjadi salah satu jalan mencapai hal ini.

### **Pertimbangan utama untuk aksi, pemantauan dan pembelajaran responsif gender**

Dalam bagian terakhir infobrief ini dipaparkan tiga rekomendasi utama pengembangan aksi responsif gender dan indikator untuk meningkatkan perlindungan inklusif gender REDD+, mekanisme akuntabilitas, dan pengembangan indikator pemantauan, evaluasi dan pembelajaran adaptif. Rekomendasi tersebut, yaitu (1) investasi dalam pengarusutamaan gender berorientasi hasil, (2) persetujuan atas dasar informasi awal dan tanpa paksaan (FPIC) responsif gender dan (3) pengembangan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi gender.

### **Investasi dalam pengarusutamaan gender berorientasi hasil**

Untuk menjamin keterlindungan hak perempuan yang dihasilkan, dan manfaat REDD+ terdistribusi merata di antara perempuan dan lelaki, menjadi penting bagi seluruh aktor kunci untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan, implementasi dan advokasi REDD+ dikelompokkan secara benar. Untuk itu diperlukan: menjamin bahwa setiap orang memahami dan mengapresiasi pentingnya memprioritaskan kesetaraan gender dalam REDD+; berinvestasi dengan merekrut pakar gender dan meningkatkan kapasitas gender secara keseluruhan di dalam dan lintas lembaga REDD+; mendedikasikan sumber daya finansial yang cukup untuk mengarusutamakan gender; dan menjamin kepemimpinan dan pertanggungjawaban.

Hal ini mengharuskan investasi dalam mengembangkan komitmen kuat meningkatkan kesetaraan gender dalam REDD+ pada lintas aktor dan lintas-tingkatan. Ini merupakan pertanyaan tentang keadilan, karena peluang dan pengakuan yang setara perlu terjamin untuk semua. Namun, kesetaraan gender juga beralasan untuk menjamin keberhasilan dan ketepatangunaan REDD+. Wornell et al. (2015) dan Tickamyer et al. (2014) menunjukkan bahwa saat ini, pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan REDD+ menuju kesetaraan gender masih rendah. Lebih jauh lagi, struktur yang menghambat kapabilitas dan kelembagaan perempuan masih ada. Bahkan di antara aktor-aktor yang mengakui relevansi pengarusutamaan gender, gender masih dipandang “sebagai pemikiran yang ditambahkan kemudian dan tidak terintegrasikan dalam diskusi mengenai bagaimana manfaat dan insentif akan didistribusikan di berbagai lokasi proyek REDD+ Indonesia” (Wornell et al. 2015: p. 165).



Investasi dalam perekrutan pakar gender dan peningkatan kapasitas seluruh staf dalam integrasi gender, sangat penting. Penilaian terbaru RECOFTC – Pusat Penelitian Masyarakat dan Hutan – mengenai pengarusutamaan gender dalam kebijakan kehutanan di Asia Pasifik menemukan keterbatasan kepakaran teknis gender, termasuk analisis gender dalam lembaga kehutanan. Kondisi ini terus menjadi tantangan besar dalam merancang dan mengimplementasikan strategi dan rencana aksi gender (RECOFTC 2015). Salah satu cara mengatasi tantangan ini adalah menawarkan pelatihan dan panduan terstandarisasi lintas aktor dan tingkatan (nasional hingga subnasional), seraya menjamin pengambil keputusan, pelaksana dan pengawas diberdayakan untuk membuat penyesuaian dan diskresi pada realitas dan kondisi lokal.

Penanda integral komitmen politik pengarusutamaan gender adalah alokasi anggaran yang cukup, khususnya untuk upaya di tingkat subnasional. Dalam banyak kasus, pengarusutamaan gender seringkali disebut sebagai isu lintas sektoral, dan tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk itu (Elson dan Sharp 2010). Direkomendasikan untuk mengalokasikan sedikitnya 10% dari keseluruhan anggaran untuk: perekrutan pakar gender; pelatihan, pengumpulan dan analisis data yang terpilah-gender (potensi beban dan manfaat implementasi REDD+ terhadap perempuan dan lelaki); mengembangkan dan mengimplementasikan aksi responsif-gender; pemantauan, evaluasi dan pembelajaran terus-menerus.

Pada akhirnya, ketika barisan disusun, diperlukan kepemimpinan dan akuntabilitas elit untuk menjamin dipatuhinya komitmen peningkatan kesetaraan gender dalam praktik.

## Persetujuan atas dasar informasi awal dan tanpa paksaan yang responsif gender

Pada tingkat nasional dan global terdapat sejumlah pergerakan dalam menjamin implementasi REDD+ menaati prinsip FPIC. Fitur utama FPIC adalah keputusan masyarakat lokal berdasarkan pada pengetahuan yang mencukupi dan kaya mengenai potensi manfaat, kerugian dan timbal-balik terkait REDD+, dan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menerima atau menolak memberikan persetujuan atas usulan proyek yang memiliki pengaruh atas lahan yang secara adat dimiliki, dikuasai atau dikelola (FPP n.d.). Namun, diskusi terkini mengenai FPIC dalam REDD tidak cukup responsif gender (Wornell et al. 2015). Penelitian komparatif global CIFOR mengenai REDD+ menemukan bahwa perempuan dalam lokasi percontohan REDD+, pada umumnya, sangat kurang memiliki informasi REDD+ dibanding lelaki (Larson et al. 2015). Efektivitas implementasi FPIC merupakan kendala berulang, baik di Indonesia maupun dunia (Mahanty dan McDermott 2013). Dari perspektif gender, tantangan ini terus ada karena forum FPIC cenderung mengikuti norma dan praktik kultural yang telah menentukan siapa yang hadir, siapa berbicara dan apa yang didiskusikan dalam acara tersebut. Literatur lebih luas mengenai gender dan kehutanan (Agarwal 2001; Kusumanto et al. 2005; William-de Vries 2006; Adnan et al. 2008; Coleman dan Mwangi 2013) menawarkan pembelajaran untuk desain, pemantauan dan evaluasi FPIC responsif gender untuk REDD+:

- Tergantung pada konteks gender, pertimbangkan apakah wahana FPIC perlu dilakukan secara terpisah antara perempuan dan lelaki, atau melalui kelompok campuran.

- Pertemuan khusus perempuan mungkin menjadi cara efektif berkonsultasi langsung dengan perempuan, namun juga rentan tak melibatkan perempuan termarginalkan jika tidak dilaksanakan secara inklusif.
- Dalam pertemuan konsultatif gender campuran, perempuan cenderung berbicara dan mewakili kepentingan perempuan jika mereka mencapai masa kritis (Agarwal 2014). Oleh karena itu, wahana FPIC perlu menjamin sedikitnya 30% peserta adalah perempuan.
- Dengan keragaman kepentingan dan prioritas di antara perempuan itu sendiri, penting untuk menjamin representasi perempuan dari berbagai kelompok sosial berbeda (proporsional terhadap ukuran populasi mereka) dalam menjamin keadilan kontekstual FPIC.
- Wahana pengambilan keputusan FPIC seperti pertemuan konsultatif desa perlu dilakukan pada waktu dan tempat yang sesuai bagi peserta perempuan.
- Organisasi formal dan informal perempuan dapat didorong untuk menarik perempuan pada pertemuan tersebut, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai REDD+.
- Dalam mengukur partisipasi aktif perempuan dalam wahana FPIC dan sampai pada tahap hasil yang menguntungkan perempuan, perlu dipertimbangkan jumlah kehadiran perempuan, informasi demografi mereka, pada tingkat tersuarakannya pendapat dan persepsi mereka pada keadilan prosedur dan distribusi FPIC.

## Rencana aksi gender untuk implementasi REDD+

Melengkapi FPIC yang responsif gender, rencana aksi gender harus dikembangkan untuk mengompensasi perempuan dan lelaki untuk potensi kerugian terkait implementasi REDD+, meningkatkan suara dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan REDD+, dan berbagi manfaat REDD+ secara adil. Rencana aksi ini perlu menjadi bagian integral dari keseluruhan implementasi REDD+, dan hasil implementasinya merupakan bagian dari keseluruhan pemantauan, evaluasi dan pembelajaran.

Kompensasi, baik berupa uang, non-uang atau keduanya, pertama memerlukan pemahaman mengenai potensi kerugian implementasi REDD+ dalam hal kerugian penghidupan akibat pembatasan akses hutan dan/atau produk hutan. Selanjutnya, perlu dipertimbangkan apakah implementasi REDD+ akan berdampak pada distribusi kerja tak-berupah dan pengurusan rumah tangga. Oleh karena itu, cara tiap kelompok perempuan dan lelaki mengakses hutan dan pohon, mendapatkan penghidupan melalui hutan, dan pemanfaatan waktu merupakan informasi penting sebagai sumber rencana aksi gender.

Untuk meningkatkan suara dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan REDD+, para pengambilan keputusan REDD+ perlu mencerminkan keragaman konstituen yang mereka wakili, dan selaras dengan kepentingan mereka. Kelompok perempuan berbeda perlu secara tepat diwakili dan harus ada partisipasi luas perempuan. Hal ini membutuhkan identifikasi tokoh yang tepat, pelatihan dan pendampingan untuk merepresentasikan kepentingan perempuan, dan menjamin adanya sistem untuk melibatkan mereka.

Distribusi manfaat berkeadilan dari REDD+ meliputi uang dan non-uang, seperti pilihan diversifikasi penghidupan (mis. usaha berbasis hutan, ekowisata), insentif uang, berbagai bentuk dukungan (mis. pembenihan, pelatihan) dan manfaat lain. Baik perempuan maupun lelaki harus memiliki status setara dalam peluang lapangan kerja yang berkembang sebagai hasil REDD+ (mis. pelatihan masyarakat lokal, pembagian manfaat, pemantauan dampak dll.). Tambahan syarat dan kondisi, lapangan kerja harus mematuhi kebijakan upah minimum, hak perempuan melahirkan, anti-diskriminasi gender/usia/etnis dll. Kesimpulannya, diperlukan pengembangan indikator responsif gender dalam pemantauan dan evaluasi untuk menilai performa, belajar dari praktik teladan, inovasi dan adaptasi untuk mendapatkan hasil lebih baik. Infobrief ini menggarisbawahi isu penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan indikator-indikator tersebut. Infobrief ini juga dapat digunakan untuk desain dan implementasi perlindungan REDD+ inklusif gender, serta mekanisme pertanggungjawabannya. Isu utama yang perlu dipertimbangkan adalah: pengarusutamaan gender pada aktor utama yang terlibat dalam implementasi REDD+ (komitmen, manusia, pengumpulan dan analisis data gender secara terpisah, kepemimpinan, dan pertanggungjawaban di seluruh tingkat); mengukur partisipasi perempuan dalam FPIC; dan mengevaluasi desain dan implementasi rencana aksi gender untuk kesetaraan gender dalam bentuk kompensasi potensi kerugian suara dan kelembagaan dalam pengambilan keputusan, dan kesetaraan dalam distribusi manfaat.

Lebih jauh lagi, perlu disepakati indikator minimum panduan desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi rencana aksi responsif gender. Indikator ini seharusnya dikembangkan di tingkat nasional melalui konsultasi pemangku kepentingan utama REDD+. Panduan penyusunan indikator yang disebut di atas dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menghasilkan indikator terstandarisasi. Namun, pada tingkat subnasional, indikator tersebut harus dikembangkan dan disempurnakan melalui konsultasi dengan perempuan dan lelaki yang secara langsung dan tak langsung terdampak proyek REDD+. Upaya ini akan menjamin bahwa indikator-indikator tersebut diciptakan bersama-sama, tidak dipaksakan pada masyarakat lokal, dan terdapat keterlibatan masyarakat dalam pemantauan, evaluasi dan pembelajaran.

## Ucapan Terima Kasih

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Grace Wong, Maria Brockhaus yang telah mengkaji secara internal, Ciput Purwianti dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, David Gritten dan Ratchada Arpornsilp dari Regional Community Forestry Training Center (RECOFTC) untuk kajian dan pemberian umpan balik yang bernilai secara eksternal. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih pada para donor: Departemen Pembangunan Internasional (DFID), Uni Eropa, dan Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia (NORAD) atas dukungannya dalam menyusun infobrief ini.

## Referensi

Adnan H, Tadjudin D, Yuliani L, Komarudin H, Lopulalam D, Siagiari Y dan Munggoro D, eds. 2008. *Belajar dari Bungo: Mengelola Sumberdaya alam di era Desentralisasi*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.

- Agarwal B. 2014. The power of numbers in gender dynamics: Illustrations from community forestry user groups. *Journal of Peasant Studies* 42(1):1–20.
- Agarwal B. 2001. Participatory exclusions, community forestry and gender: An analysis for South Asia and a conceptual framework. *World Development* 29(10):1623–48.
- Asher K dan Sijapati Basnett B. 2016. Gender equality as an entitlement: An assessment of the UN Women's Report on Gender Equality and Sustainable Development 2014. *Development and Change* 47:952–64.
- Beth B dan Sijapati Basnett B. 2016. Engendering social and environmental safeguards in REDD+: Lessons from feminist research. *Third World Quarterly*:1–18.
- Coleman A dan Mwangi E. 2013. Women's participation in forest management: A cross-country analysis. *Global Environmental Change* 23:193–205.
- Colfer CJP. 2008. The longhouse of the tarsier: Changing landscape, gender, and well being in Borneo. Monograph No. 10. Maine, USA: Borneo Research Council, Inc.
- Colfer CJP, Achdiawan R, Adnan H, Moeliono M, Mulyana A dan Mulyoutami E. 2015. Preparing the ground for better landscape governance: Gendered realities in southern Sulawesi. *Forests, Trees and Livelihoods* 24(1):59–83.
- Colfer CJP, Gill DW dan Agus F. 1988. An indigenous agricultural model from West Sumatra: A source of scientific insight. *Agricultural Systems* 26(3):191–209.
- Colfer CJP dan Minarchek RD. 2013. Introducing 'the gender box': A framework for analysing gender roles in forest management. *International Forestry Review* 15(4):411–26.
- Dewi SN dan Widiyanto, eds. 2013. *Kalimantan Tengah dalam Pusaran Proyek Perubahan Iklim: Pemenuhan Hak-hak Masyarakat dalam Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis. <http://publikasi.huma.or.id/files/5449c2d2c7c1e.pdf>
- Down to Earth. 2012. *Indonesia's indigenous peoples continue the struggle for recognition*. Down to Earth. Accessed 4 August 2016. <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/indonesia-s-indigenous-peoples-continue-struggle-recognition>
- Elmhirst R. 2002. Daughters and displacement: Migration dynamics in an Indonesian transmigration area. *The Journal of Development Studies* 38(5):143–166.
- Elson, D. dan Sharp, R. 2010. *Gender-responsive budgeting and women's poverty* edited by Sylvia Chant, Edward Elgar: Cheltenham
- [FPP] Forest Peoples Programme. n.d. Free, prior and informed consent. FPP. Diakses 9 February 2017. [www.forestpeoples.org/guiding-principles/free-prior-and-informed-consent-fpic](http://www.forestpeoples.org/guiding-principles/free-prior-and-informed-consent-fpic)
- Gurung J, Giri K, Setyowati A dan Lebow E. 2010. *Getting REDD+ Right for Women: An Assessment of Gender and REDD+ in Asia*. Washington, DC: United States Agency for International Development.
- Irawati RH dan Purnomo H. 2012. *Pelangi di Tanah Kartini: Kisah Aktor Mebel Jepara Bertahan dan Melangkah ke Depan*: Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.
- Kabeer N. 2010. Women's empowerment, development interventions and the management of information flows. *IDS Bulletin* 41(6):105–13.
- Kusumanto T, Yuliani EL, Macoun P, Indriatmoko Y dan Adnan H. 2005. *Learning to Adapt: Managing Forests Together in Indonesia*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.
- Larson AM, Dokken T, Duchelle AE, Atmadja S, Resosudarmo IAP, Cronkleton P dan Selaya G. 2015. The role of women in

- early REDD+ implementation: Lessons for future engagement. *International Forestry Review* 17(1):43–65.
- Li T. 1998. Working separately but eating together: Personhood, property and power in conjugal relations. *American Ethnologist* 25(4):678–694.
- Mahanty S dan McDermott CL. 2013. How does 'Free, Prior and Informed Consent' (FPIC) impact social equity? Lessons from mining and forestry and their implications for REDD+. *Land Use Policy* 35:406–416.
- Marcoes L. 2015. *Achieving Gender Justice In Indonesia's Forest And Land Governance Sector: How Civil Society Organisations can Respond to Mining and Plantation Industry Impacts*. The Asia Foundation. <https://asiafoundation.org/resources/pdfs/IDGenderJusticeForestry.pdf>
- National REDD+ Agency. 2012. *Indonesia REDD+ Safeguard (PRISA)*. Jakarta, Indonesia: Government of Indonesia. Accessed February 2<sup>nd</sup>, 2017. <http://www.unredd.net/documents/global-programme-191/gender-and-womens-empowerment-in-redd-1044/10375-integrating-gender-into-redd-safeguards-implementation-in-indonesia-un-redd-nov-2012-10375.html>
- Quesada-Aguilar A, Blomstrom E dan Jarrah R. 2013. *From Research to Action: Leaf by Leaf. Getting gender right in the REDD+ Social and Environmental Standard*. The Women's Environment and Development Organization (WEDO) and the REDD+ Social and Environmental Standards (SES) Secretariat.
- [RECOFTC] The Center for People and Forests dan [FAO] Food and Agriculture Organization. 2015. *Mainstreaming gender into forest policies in Asia and the Pacific*. Diakses 2 February 2017. Accessible at <http://www.recoftc.org/reports/mainstreaming-gender-forest-policies-asia-and-pacific>.
- Resurreccion BP dan Elmhirst R. 2012. *Gender and Natural Resource Management: Livelihoods, Mobility and Interventions*: Routledge.
- Satgas REDD Persiapan Kelemagaan. 2012. Strategi Nasional REDD+. Diakses, 2 March 2017. <http://forestclimatecenter.org/files/2012-06-18%20Strategi%20Nasional%20REDD+.pdf>
- Setyowati A. 2014. *Governing forest carbon: The political ecology of reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) in Aceh, Indonesia*. Rutgers University-Graduate School-New Brunswick.
- Setyowati A. 2012. Ensuring that women benefit from REDD. *Unasylva* 63(1):239.
- Tickamyer AR, Kusujarti S dan Wornell EJ. 2014. Gender justice, climate change, and sustainable development in Indonesia. *Environment and Sustainable Development in Asia* 4:67–91.
- [UN-REDD] The United Nations Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. 2013. *Guidance note on gender sensitive REDD+*. Geneva: UN-REDD. Accessible at: [http://www.unep.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Environment/Guidance%20Note%20Gender%20Sensitive%20REDD%20English\\_FINAL.pdf](http://www.unep.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Environment/Guidance%20Note%20Gender%20Sensitive%20REDD%20English_FINAL.pdf)
- [UN-REDD] The United Nations Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. 2012. *Integrating gender into REDD+ safeguards implementation in Indonesia*. Geneva: UN-REDD. Diakses, 12 Desember 2016. [http://www.unredd.net/~unredd/index.php?view=download&alias=10375-integrating-gender-into-redd-safeguards-implementation-in-indonesia-un-redd-nov-2012-10375&category\\_slug=gender-and-womens-empowerment-in-redd-1044&option=com\\_docman&Itemid=134](http://www.unredd.net/~unredd/index.php?view=download&alias=10375-integrating-gender-into-redd-safeguards-implementation-in-indonesia-un-redd-nov-2012-10375&category_slug=gender-and-womens-empowerment-in-redd-1044&option=com_docman&Itemid=134)
- Villamor GB, Desrianti F, Akiefnawati R, Amarusaman S dan van Noordwijk M. 2014. Gender influences decisions to change land use practices in the tropical forest margins of Jambi, Indonesia. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change* 19(6):733–55.
- Wardarina, Dewy P dan Yuliana A. 2013. *Standar aturan perlindungan perempuan: Untuk kebijakan, Program dan Proyek Iklim*. Jakarta: Solidaritas Perempuan.
- Westholm L dan Arora-Jonsson S. 2015. Defining solutions, finding problems: Deforestation, gender and REDD+ in Burkina Faso. *Conservation and Society* 13(2):189–99.
- William-de Vries D. 2006. *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.
- William-de Vries D dan Sutarti N. 2006. *Gender equity: Revealing the reality for the women of Jambi*. Governance Brief No. 29. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.
- Wornell EJ, Tickamyer AR dan Kusujarti S. 2015. *Gender mainstreaming principles in Indonesia's REDD+ program a document analysis*. *Journal of Sustainable Development* 8(8):159.
- Yuliana A. 2014. *Mendorong kebijakan gender dalam kebijakan, Program, dan Proyek Iklim*. Power Point Presentation. Diakses, 2 February 2017. <http://redd-indonesia.org/pdf/workshop/Mendorong%20Perlindungan%20Perempuan%20dalam%20Kebijakan%20dan%20Proyek%20Iklim.pptx>



PROGRAM  
PENELITIAN PADA  
Hutan, Pohon dan  
Wanatani

Penelitian ini dilaksanakan oleh CIFOR sebagai bagian dari Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Program kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, wanatani, dan sumber daya genetik pohon yang mencakup lanskap dari hutan sampai ke lahan budidaya. CIFOR memimpin FTA melalui kemitraan dengan Bioersity International, CATIE, CIRAD INBAR, Tropenbos International dan World Agroforestry Centre.



[cifor.org](http://cifor.org)

[blog.cifor.org](http://blog.cifor.org)



### Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian inovatif, mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat. CIFOR merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Nairobi, Kenya, Yaounde, Kamerun, dan Lima, Peru.

